



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 30 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

1. Einleitung

2. Zielsetzung

3. Methodik

4. Ergebnisse

5. Diskussion

6. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis

8. Anhang

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 4);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 75/KPTS- DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1951. It discusses the author's interest in the subject and the reasons for writing the paper.

2. The second part is a preface, which provides a brief overview of the paper's content and the author's objectives.

3. The third part is the main body of the paper, which is divided into several sections. It begins with a discussion of the background and the state of the field.

4. The fourth part is a conclusion, which summarizes the findings of the paper and offers some final thoughts on the subject.

5. The fifth part is a list of references, which includes a selection of the most relevant works in the field.

6. The sixth part is an appendix, which contains additional information that is not included in the main body of the paper.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

1. Tujuan dan Maksud

2. Dasar Hukum dan Landasan

3. Maksud

4. Sasaran

5. Ruang Lingkup dan Batasan

6. Waktu

7. Penanggung Jawab

8. Biaya

9. Pelaksanaan dan Monitoring

10. Penutup dan Kesimpulan

11. Lampiran dan Referensi

12. Penutup dan Kesimpulan

13. Penutup dan Kesimpulan

14. Penutup dan Kesimpulan

15. Penutup dan Kesimpulan

16. Penutup dan Kesimpulan

17. Penutup dan Kesimpulan

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah dan atau Retribusi Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili diwilayah Kabupaten Kebumen.
10. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili diwilayah Kabupaten kebumen.
11. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Kebumen dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penduduk sementara adalah setiap orang pemegang izin tinggal terbatas di Kabupaten Kebumen.
13. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi.

1. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

2. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

3. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

4. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

5. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

6. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut.

14. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Kebumen.
16. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kebumen.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kebumen.
19. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus.
20. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Musiman.
22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari ...
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik ...
3. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari ...

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ...
5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ...

6. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah ...
7. Daftar Pustaka

8. Lampiran

9. Kesimpulan

10. Daftar Pustaka

11. Kesimpulan

12. Kesimpulan

13. Kesimpulan

23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat-surat Pengantar yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang bersifat formal, individual dan final yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa akta-akta : kelahiran (umum, dispensasi), perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara.
25. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
26. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Kartu Kependudukan dan Catatan Sipil.
27. Salinan Akta adalah Salinan yang diambil dari asli Akta / data buku register Akta secara keseluruhan dan merupakan bukti syah bagi dirinya atau pihak ketiga tentang kelahiran , kematian, perkawinan, perceraian , pengakuan /pengesahan dan pengangkatan anak.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

1. Untuk memenuhi keperluan dalam bidang teknik dan sains lain yang
kegiatan pengajaran dan penelitian perindustri dan perikanan
meliputi bidang teknik, sains, pertanian, perikanan, dan lain-lain
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

2. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

4. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

5. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

6. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Institut Teknologi Sepuluh
Maret yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
penelitian di Indonesia.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas produk/jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan administrasi yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk (KARIP);
 - d. Pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - e. Pelayanan Kartu NIK (KNIK) dan NIKS (KNIKS);
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran / Kenal lahir;

1. (1) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

(2) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

(3) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

DAFTAR LAMPIRAN

1. (1) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

DAFTAR

(1) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

(2) Untuk keperluan pelaksanaan tugas, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat pembantu teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

- a. Kepala Kantor Wilayah (KK)
- b. Kepala Kantor Wilayah (KK)
- c. Kepala Kantor Wilayah (KK)
- d. Kepala Kantor Wilayah (KK)
- e. Kepala Kantor Wilayah (KK)
- f. Kepala Kantor Wilayah (KK)

- g. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati;
- i. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah alamat;
- j. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- k. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- l. Pelayanan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dan Ganti Nama;
- m. Pelayanan Akta Kelahiran : Umum, Dispensasi;
- n. Pelayanan Akta Perkawinan;
- o. Pelayanan Akta Perceraian;
- p. Pelayanan Akta Pengakuan Anak;
- q. Pelayanan Akta Pengangkatan Anak;
- r. Pelayanan Akta Pengesahan Anak;
- s. Pelayanan Akta Kematian;
- t. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kelahiran;
- u. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Perkawinan;
- v. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Perceraian;
- w. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
- x. Pelayanan Kutipan Kedua Akta Kematian;
- y. Surat Keterangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (3) Subyek Retribusi adalah setiap wajib retribusi yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat memperoleh jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah produk dan jenis pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan bahan, biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan per satuan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarif pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

DAFTAR

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

(1) Fungsi dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti.

(2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti.

(3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti.

DAFTAR

DAFTAR ISI

Halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu fenomena yang ada di alamiah yang sebenarnya, yang tidak dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti.

NO	JENIS-JENIS FORMULIR, BLANGKO DAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK	BESARNYA
1	2	3
1.	Retribusi Kartu Keluarga (KK)	Rp. 3.000,-
2.	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP). a. WNI b. WNA	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-
3.	Retribusi Surat Keterangan (Surat keterangan Sidang dan Perubahan Nama)	Rp. 5.000,-
4.	Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dan	Rp. 25.000,-
5.	Ganti Nama Retribusi Akta Kelahiran : a. Warga Negara Indonesia 1). Umum / Rutin 2). Dipensasi dan terlambat pelaporan b. Warga Negara Asing : 1). Umum / Rutin 2). Istimewa	Rp. 15.000,- Rp. 17.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,-
6.	Retribusi Akta Perkawinan kurang dari satu bulan : a. Warga Negara Indonesia : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor 3). Hari libur b. Warga Negara Asing : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor 3). Hari libur	Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,-
7.	Retribusi Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama : a. Warga Negara Indonesia : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor b. Warga Negara Asing : 1). Di dalam Kantor 2). Di luar Kantor	Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 110.000,- Rp. 180.000,-

No.	Date	Description	Debit	Credit	Balance
1	1900	...			
2	1900	...			
3	1900	...			
4	1900	...			
5	1900	...			
6	1900	...			
7	1900	...			
8	1900	...			
9	1900	...			
10	1900	...			
11	1900	...			
12	1900	...			
13	1900	...			
14	1900	...			
15	1900	...			
16	1900	...			
17	1900	...			
18	1900	...			
19	1900	...			
20	1900	...			
21	1900	...			
22	1900	...			
23	1900	...			
24	1900	...			
25	1900	...			
26	1900	...			
27	1900	...			
28	1900	...			
29	1900	...			
30	1900	...			
31	1900	...			
32	1900	...			
33	1900	...			
34	1900	...			
35	1900	...			
36	1900	...			
37	1900	...			
38	1900	...			
39	1900	...			
40	1900	...			
41	1900	...			
42	1900	...			
43	1900	...			
44	1900	...			
45	1900	...			
46	1900	...			
47	1900	...			
48	1900	...			
49	1900	...			
50	1900	...			

1	2	3
8.	Retribusi Akta Perceraian kurang dari 1 (satu) bulan :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
9.	Retribusi Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 85.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 170.000,-
10.	Retribusi Akta Kematian :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 20.000,-
11.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak kurang dari 1 (satu) bulan oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
12.	Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan Negeri oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 80.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 160.000,-
13.	Retribusi Akta Pengakuan Anak / Pengesahan oleh :	
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 45.000,-
	b. Warga Negara Asing	Rp. 90.000,-
14.	Retribusi Akta Perubahan Nama	Rp. 25.000,-
15.	Retribusi Kutipan II (dua) :	
	a. Akta Kelahiran :	
	1. Warga Negara Indonesia	Rp. 25.000,-
	2. Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
	b. Akta Perkawinan :	
	1. Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000,-
	2. Warga Negara Asing	Rp. 60.000,-

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> c. Akta Perceraian kurang dari 1 (satu) bulan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing d. Akta Perceraian lebih dari 1 (satu) bulan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing e. Akta Kematian : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing f. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 160.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 70.000,-
16.	Retribusi Salinan Akta : <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan Akta Kelahiran : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing b. Salinan Akta Perkawinan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Ncgara Indoncsia 2. Warga Negara Asing c. Salinan Akta Perceraian : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Ncgara Indoncsia 2. Warga Negara Asing d. Salinan Akta Kematian : <ul style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Warga Negara Asing 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-
17.	Retribusi Pencatatan Penduduk kurang dari 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 20.000,-
18.	Retribusi Pencatatan Penduduk lebih dari 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp. 40.000,-

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa Retribusi untuk Kartu Keluarga (KK) adalah selamanya sepanjang tidak ada perubahan susunan anggota keluarga.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan/diterbitkan.
- (2) Kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) i dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diborongkan.

BAB VII

SYARIFAT DAN ETIKA KEHIMPUNAN

1.1

(1) Nilai-nilai keorganisasian adalah norma-norma yang mengatur perilaku dan sikap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Nilai-nilai keorganisasian meliputi: a. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada diri individu, b. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada organisasi, dan c. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada masyarakat.

(3) Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada diri individu meliputi: a. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada diri individu yang berasal dari lingkungan keluarga, b. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada diri individu yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan c. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada diri individu yang berasal dari lingkungan organisasi.

1.2

(4) Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada organisasi meliputi: a. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada organisasi yang berasal dari lingkungan keluarga, b. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada organisasi yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan c. Nilai-nilai keorganisasian yang melekat pada organisasi yang berasal dari lingkungan organisasi.

BAB VIII

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEHIMPUNAN

1.1

(1) Peran dan tanggung jawab organisasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Peran dan tanggung jawab organisasi meliputi: a. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada diri individu, b. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada organisasi, dan c. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada masyarakat.

1.2

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEHIMPUNAN

1.1

(1) Peran dan tanggung jawab organisasi meliputi: a. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada diri individu, b. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada organisasi, dan c. Peran dan tanggung jawab organisasi yang melekat pada masyarakat.

- (2) Retribusi dipungut pada saat orang / pribadi mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penungutan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

1. (1) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.

(2) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.

DAFTAR ISI
REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.

REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REVISI PERATURAN MENTERI
KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kantor, terdapat hal-hal yang menimbulkan kerugian atau merugikan instansi, maka Kepala Kantor wajib menanggung biaya ganti rugi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas Pelanggaran tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum dari jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

REPTA 11 (2017) TAHUNAN

Halaman 17

(1) Dengan ini saya selaku Ketua di bawah ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai Ketua di bawah ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati.

(2) Dengan ini saya selaku Ketua di bawah ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai Ketua di bawah ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati.

REPTA 11 (2017) TAHUNAN

Halaman 18

(1) Dengan ini saya selaku Ketua di bawah ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai Ketua di bawah ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati.

(2) Dengan ini saya selaku Ketua di bawah ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai Ketua di bawah ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati.

(3) Dengan ini saya selaku Ketua di bawah ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas saya sebagai Ketua di bawah ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan hati.

Ditandatangani di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2017

REPTA 11 (2017) TAHUNAN

Halaman 19

REPTA 11 (2017) TAHUNAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 30 Seri C Nomor 1 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

Department of State, Bureau of Consular Affairs, Office of Consular Operations, Bureau of Consular Affairs, Department of State

SECRET AND CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL
Form 100-100
100-100

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pelayanan administratif” dalam ayat ini adalah memberikan jasa pelayanan yang meliputi menerima, mendaftarkan dan memproses berkas-berkas persyaratan
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 nomor 1 s/d 2 : Cukup jelas .
- nomor 3 : Surat Keterangan Sidang Pengadilan Negeri .
- nomor 4 s/d 13 : Cukup jelas
- nomor 14 : Perubahan status, tanggal lahir, nama Warga Negara dll.
- nomor 15 s/d 16 : Cukup jelas
- nomor 17 s/d 18 : Meliputi surat surat keterangan yang dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar negeri .
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
-

